

**TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG ANTARA VANS ORIGINAL (VANS INC) DAN VANS TIRUAN
(KIM SUM SOO)
(PUTUSAN NOMOR: 823K/PDT.SUS-HKI/2016)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

DYAH ISMIYATUN ANGGARAWATI

15380094

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

RATNASARI FAJARIYA ABIDIN, S.H., M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

INTISARI

Merek merupakan elemen penting dalam perdagangan. Merek dapat diperoleh melalui pendaftaran merek. Tujuan dari pendaftaran merek adalah agar dapat membedakan antara merek yang satu dengan yang lain. Jumlah pendaftaran merek dalam jangka waktu 2018 adalah 61.279 yang dibagi dalam 46.179 untuk merek dagang dan untuk 15.100 merek jasa. Ketika terjadi pelanggaran merek yang mereknya didaftarkan atas merek orang lain ataupun merek terkenal milik orang lain, maka merek tersebut harus dibatalkan. Maraknya pelanggaran merek terjadi karena keinginan untuk mendapatkan keuntungan banyak dengan cara meniru merek lain yang sama pada pokoknya ataupun pada keseluruhannya untuk mendompleng popularitas serta mendapatkan keuntungan banyak. Berdasarkan maraknya kasus pelanggaran merek yang masuk kedalam pengadilan salah satunya ke dalam Pengadilan Niaga Jakarta Pusat *jo* Mahkamah Agung Jakarta Pusat. Salah satu kasus pelanggaran merek adalah pelanggaran merek sepatu antara VANS INC. dengan KIM SUM SOO. Penulis tertarik untuk meneliti mengenai pertimbangan hakim dalam memutus kasus pelanggaran tersebut yang dimana Kim Sum Soo telah melakukan Pelanggaran merek kepada Vans. Inc sebanyak 2 kali, maka sangat menarik untuk diteliti mengenai dasar dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Pelanggaran Merek serta tinjauannya secara Yuridis dan Normatif.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (*Library Research*). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *kualitatif*. Penyusun menggunakan sifat penelitian *deskriptif-analitis*, yaitu analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan *kualitatif* terhadap data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan *yuridis* dan *normatif* untuk mengambil kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat pelanggaran merek dengan cara peniruan merek. Penyusun dapat mengambil kesimpulan bahwa, dasar dan pertimbangan hakim dalam memutus Pelanggaran Merek adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 6 ayat (1) huruf (a) dan (b) mengatur tentang larangan menggunakan merek tiruan karena sama dengan mengambil hak milik orang lain. Pemilik merek dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya pada barang sejenis, gugatan tersebut dapat berupa permintaan ganti rugi atau penghentian pemakaian merek. Berdasarkan dalam hukum Islam juga tidak diperbolehkan tentang peniruan hak merek karena sama seperti mengambil hak milik orang lain. Maka dasar dan pertimbangan hakim dalam memutus kasus Pelanggaran merek tersebut telah sesuai dengan dasar *yuridis* dan *normatif* dengan mengutamakan asas hak kepemilikan merek.

Kata Kunci: Merek, Pelanggaran Merek, Vans

ABSTRACT

Brands are an important element in trade. Brands can be obtained through brand registration. The purpose of brand registration is to be able to distinguish between one brand and another. The number of brand registrations in the period 2018 is 61.279 which is divided into 46.179 for trademarks and for 15.100 service brands. When a brand violation occurs where the brand is registered with another person's brand or another person's famous brand, then the mark must be canceled. The rise of brand violations occurs because of the desire to get a lot of profit by copying other brands that are the same in principle or in its entirety to gain popularity and gain a lot of profits. Based on the rampant cases of brand violations entering the court one of them is in the Central Jakarta Commercial Court *jo* Supreme Court, Central Jakarta. One case of brand violation is a violation of the shoe brand between VANS INC. with KIM SUM SOO. The author is interested in examining the judges' consideration in deciding the violation case in which Kim Sum Soo has committed a brand violation to Vans Inc. as much as 2 times, it is very interesting to examine the basis and consideration of judges in deciding cases of Brand Violations and judicial and Normative reviews

The type of research used is library (Library Research). The data analysis method used in this study is qualitative. The compiler uses the nature of descriptive-analytical research, namely the analysis of the data used is a qualitative approach to primary data and secondary data, then analyzed using a juridical and normative approach to draw conclusions

Based on the results of this study there are brand violations by imitating the brand. The compiler can conclude that, the basis and consideration of judges in deciding Brand Violations is Law Number 15 Year 2001 Article 6 paragraph (1) letters (a) and (b) regulating the prohibition on using artificial brands because they are the same as taking other people's property. The brand owner can file a lawsuit against another party who uses the brand without the right that has similarities in principle and the whole on similar goods, the claim can be a request for compensation or termination of use of the brand. Based on Islamic law it is also not permissible about imitation of brand rights because it is like taking ownership of another person. So the basis and consideration of judges in deciding cases of brand violations is in accordance with the juridical and normative basis with emphasis on the principle of brand ownership rights.

Keywords: Brands, Brand Violations, Vans

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dyah Ismiyatun Anggarawati

NIM : 15380094

Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi saya yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Normatif terhadap Putusan Mahkamah Agung antara Vans original (Vans Inc) dan Vans tiruan (Kim Sum Soo) (Putusan Nomor: 823k/Pdt.sus-HKI/2016)*" secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali bagian bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Sha'ban 1440 H

30 April 2019 M

Saya yang menyatakan,



Dyah Ismiyatun Anggarawati

15380094

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Dyah Ismiyatun Anggarawati

Kepada Yth.:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dyah Ismiyatun Anggarawati
NIM : 15380094
Judul : **“Tinjauan Yuridis Normatif terhadap Putusan Mahkamah Agung antara Vans original (Vans Inc) dan Vans tiruan (Kim Sum Soo) (Putusan Nomor: 823k/Pdt.sus-HKI/2016)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 25 Sha'ban 1440 H

30 April 2019 M

Pembimbing,


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
NIP: 19761018 2008012 009



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-253/Un.02/DS/PP.00.9/05/2019

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG ANTARA VANS ORIGINAL (VANS INC) DAN VANS TIRUAN (KIM SUM SOO) (PUTUSAN NOMOR: 823K/PDT.SUS-HKI/2016)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DYAH ISMIYATUN ANGGARAWATI
Nomor Induk Mahasiswa : 15380094
Telah diujikan pada : Senin, 06 Mei 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
NIP. 19761018 200801 2 009

Penguji I

Penguji II

Saifuddin, SHI., MSI.
NIP. 19780715 200912 1 004

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

Yogyakarta, 06 Mei 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dyah Ismiyatun Anggarawati
NIM : 15380094
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak menuntut kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (atas pemakaian jilbab dalam ijazah Strata Satu saya). Seandainya suatu hari ini terdapat instansi yang menolak ijazah tersebut karena penggunaan jilbab.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 30 April 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI
TEMPEL

TGL 20
1AC18AFF686481403

6000
ENAM RIBU RUPIAH


Dyah Ismiyatun Anggarawati

15380094

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



MOTTO

“If anyone can do it, so I can too”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PERSEMBAHAN

Kepada Bapak Tukiman dan Ibu Sri Yatun

Terima kasih tak terhingga ananda ucapkan kepada bapak dan ibu yang tak henti-hentinya mendoakan ananda dan yang selalu hadir di hidup ananda baik dikala senang maupun susah.

Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam karya tulis ini adalah transliterasi yang telah menjadi keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 tahun 1987, yang ringkasnya sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘...	koma tebalik di atas
غ	gain	g	ge
فا	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	...	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huru Latin	Nama
—	Fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	ḍammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Huru Latin	Nama
...َ ي	Fathah	Ai	a dan i
...ِ و	kasrah	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	Ditulis	Kataba
فَعَلَ	Ditulis	Fa'ala
ذَكَرَ	Ditulis	Žukira
يَذْهَبُ	Ditulis	Yazhabu
سُئِلَ	Ditulis	Su'ila

3. Maddah

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ... اِ... اِىَ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِىَ... اِىَ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di bawah
اِىَ... اِىَ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	Ditulis	qāla
رَمَى	Ditulis	Ramā
قِيلَ	Ditulis	Qīla
يَقُولُ	Ditulis	Yaqūlu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

1. Ta marbutah hidup
2. Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah /t/
3. Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/

Jika pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu transliterasinya ha.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Ditulis	Rauḍah al-Aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	Ditulis	Al-Madīnah Al-Munawwarah
طَلْحَةَ	Ditulis	Ṭalḥah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam *system* tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda tasydid.

Contoh:

رَبَّنَا	Ditulis	Rabbanā
نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
الْبِرُّ	Ditulis	Al-birru
الْحَجُّ	Ditulis	Al-ḥajju
نُعَمُّ	Ditulis	Nu'ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif lam (ال). Namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.\

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah* kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sandang.

Contoh:

الرَّجُلُ	Ditulis	Ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	Ditulis	As-sayyidatu
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-syamsu
الْقَمَرُ	Ditulis	Al-qamaru
الْبَدِيعُ	Ditulis	Al-badī'u
الْجَلَالُ	Ditulis	Al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَدْخُلُونَ	Ditulis	Tadkhulūna
النَّوْءُ	Ditulis	Annū'u
شَيْءٌ	Ditulis	Syai'un
إِنْ	Ditulis	In
أَمْرٌ	Ditulis	Umirtu
أَكَلٌ	Ditulis	Akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, isim maupun *harf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata yang lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	ditulis	-Wa <i>innallāha</i> lahuwa khair ar-rāziqīn.
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Ditulis	- <i>Fa aufū al-kaila wa al-mizan.</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَاهَا	Ditulis	Bismillāhi majrēha wa mursāhā
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتِطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Ditulis	-Wa lillāhi ‘alan-nāsi <i>hijju al-baiti man-istaṭā’a ilaihi sabilā.</i> -Wa <i>lillahi ‘alan-nāsi hijjul-hijjul-baiti man-istata’a ilaihi sabīlā.</i>

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital dikenal, namun dalam transliterasi ini huruf tersebut dipergunakan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf yang nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Ditulis	Wa mā Muhammadun illā rasul
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	Ditulis	Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallazi bi <i>Bakkata mubarakan</i>
شَهْرُ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Ditulis	- <i>Syahru Ramaḍana al-lazi unzila fīh al-Qur'ān.</i>
وَلَقَدْ رَآهُ بِالأَفْقِ المُبِينِ	Ditulis	- <i>Wa laqad ra'āhu bi al-ufuq al- mubīn.</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Ditulis	<i>Alḥamdulillāhi rabbi al-'ālamīn</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد ان لا اله الا الله
وأشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وأصحابه
أجمعين أما بعد

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan atas hadirat Allah Swt atas segala nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. Sholawat dan Salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw sebagai suri tauladan sampai akhir zaman, begitu juga bagi para pengikutnya yang setia.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk menambahkan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata, khususnya tentang merek. Selain itu penyusunan skripsi ini juga dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir akademik bagi mahasiswa program S-1 sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Teriring doa dan rasa terimakasih kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga kerja keras dan darma baktinya mendapat limpahan pahala dari Allah Swt. Saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Drs. KH Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

3. Abdul Mughits S.Ag., M.Ag, selaku Dosen Penasehat Akademik.
Terimakasih telah banyak memotivasi dan memberikan arahan-arahan yang membangun dalam penyusunan skripsi ini.
4. Saifuddin, S.HI., M.HI., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah.
5. Ratnasari Fajariya Abidin, S.H, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi penulis, yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, yang begitu tulus dan ikhlas mendidik dan memberikan ilmunya.
7. Kepada kedua orang tua tercinta Bapak Tukiman dan Ibu Sri Yatun yang senantiasa mengalirkan do'a dan kasih sayang kepada penyusun.
8. Keluarga besar Mbah Kasan dikromo dan Mbah Ngaenan, karena mereka yang selalu mendoakan dan memberi dukungan kepada penyusun.
9. Sahabat di Kampung halaman, Fahma Nur diena, Cut Medeline, Dianti Anggara, Anggun, Mba Eka, Devi Novianti terimakasih selalu mendukungku dan selalu mengingatkan agar segera menyelesaikan Skripsi.
10. Sahabat di kala susah dan senang banyak susahnyanya "Calisda", Lulu, Prima, Wuri, Upo, Ees, Mutiara, Wifa, Riska, Inuy, Ifi, Sanas, Yupi, Zo, dan Ami see you on top guys.
11. Pramitalya, Siti Fatimah, Diah Hapsari, Omiga Chabiba, Dwiyana Lestari, teman yang selalu peduli dan yang saya punya dari awal perkuliahan, Khuzaimah, Nanda Amaliah, Dina, Arief K teman baik selama kuliah dan

seluruh Keluarga Besar HES 2015 kalian semua luar biasa, terimakasih telah banyak memberikan pengalaman yang luar biasa.

12. Teman-teman KKN, Yusuf Arrahman, Arofina, Welda Reni Pertiwi, Mbak Prima, Gilang dan Mas Fajar terima kasih atas pengalaman berharga selama 2 bulan.
13. Teruntuk Adlan Husain, terima kasih telah menyemangati dan mendampingi penulis selama penulisan skripsi ini.
14. Teman-teman Hockey-ku, Mbak runi, atun, tsalis pungi, mbak wulan, mbak nurul, sisur, dll. dari Hockey UNY dan Hockey Kota Yogyakarta, Kiky, Ka Vina, Ka Tya dan Lia Maulida dari Hockey UPN
15. Seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu di sini.

Jazākumullāh khairan kašīran.

Sebagai kata akhir, saya menyampaikan maaf jika dalam penelitian ini terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya mengharapkan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak yang membaca dan menggunakan skripsi ini, untuk penyempurnaan dan perbaikan pada masa yang akan datang.

Yogyakarta, 25 Sha'ban 1440 H

30 April 2019 M

Penyusun,

Dyah Ismiyatun Anggarawati
NIM.15380094

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
INTISARI	ii
ABSTRACT.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
SURAT PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik.....	14
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG HAK MILIK MEREK.....	23
A. Pengertian Hak Milik secara Normatif	23
1. Pengertian hak dan milik secara Normatif	23
2. Sebab-sebab kepemilikan.....	29
3. Macam-macam kepemilikan	31

4. Merek dalam Tinjauan Normatif.....	33
B. Tinjauan Umum tentang Merek berdasarkan Undang-Undang No.15 tahun 2001.....	37
1. Sejarah hak merek di Indonesia	37
2. Pengertian Merek	39
3. Fungsi merek.....	42
4. Jenis-jenis merek.....	43
5. Permohonan Pendaftaran merek	45
6. Hak Atas Merek	47
7. Jangka waktu perlindungan merek.....	49
C. Tinjauan Umum tentang Merek Terkenal.....	50
1. Pengertian merek terkenal.....	50
2. Kriteria merek yang terkenal.....	52
3. Ketentuan khusus tentang pendaftaran merek terkenal.....	55

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PELANGGARAN HAK MEREK

PADA SEPATU VANS. INC.	58
A. Gambaran Umum tentang Pelanggaran Hak Merek	58
1. Pengertian Pelanggaran Hak Merek.....	58
2. Macam-Macam Pelanggaran Hak Merek.....	61
B. Gambaran Umum Tentang Hak Merek Sepatu Vans Inc.....	68
1. Gambaran Umum Tentang Merek Vans Inc.	68
2. Proses Produksi dan Pemasaran Produk Vans Inc.	70
C. Pelanggaran Hak Merek di Vans Inc.	73
D. Tata Cara Gugatan Atas Pelanggaran Merek	78
E. Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Merek	81
1. Hukum Pidana.....	82
2. Hukum Perdata.....	84
3. Hukum Islam	85

BAB IV ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR:	
823K/PDT.SUS-HKI/2016.....	91
A. Analisis Putusan Hakim berdasarkan Hukum Positif	91
1. Kronologi Perkara	91
2. Pertimbangan dan Putusan Hakim Mahkamah Agung	104
3. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 823K/Pdt.sus-HKI/2016 Berdasarkan Tinjauan Yuridis	106
B. Pandangan Hakim dalam Putusan No.823K/Pdt.sus-HKI/2016 berdasarkan Tinjauan Normatif	109
BAB V PENUTUP.....	115
A. Kesimpulan	118
B. Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merek atau (*brand*) menjadi faktor yang sangat penting terhadap kesuksesan dalam strategi pemasaran barang atau jasa baik secara perorangan maupun perusahaan (badan hukum). Strategi pemasaran barang atau jasa dapat dikatakan sukses apabila memiliki sebuah merek, karena merek ialah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa (*an indication of origin*) dari suatu perusahaan dengan barang dan atau jasa perusahaan lain.¹

Merek dapat memberikan jaminan kualitas barang atau jasa dalam suasana persaingan bebas, sehingga konsumen akan percaya terhadap kualitas barang atau jasa yang dihasilkan. Merek-merek yang sudah terkenal di masyarakat tergolong laris di pasaran, namun masih banyak pihak-pihak lain yang beritikad tidak baik dengan cara meniru yang bertujuan untuk mendompleng reputasinya.

Dengan kata lain, tujuan dari pihak lain adalah untuk mendapatkan keuntungan secara tidak wajar dengan cara menjual barang dengan merek tiruan yang kualitas barangnya lebih rendah dan harganya lebih murah.

¹ Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan integrasi Ekonomi* (Jakarta: Pronemedia, 2015), hlm 3.

Sehingga konsumen yang akan membeli akan terkecoh dengan adanya barang yang menggunakan merek tiruan karena harganya terjangkau.

Merek juga termasuk aset ekonomi bagi pemiliknya, baik perorangan maupun perusahaan (badan hukum) yang dapat menghasilkan keuntungan besar, tentunya bila didayagunakan dengan memperhatikan aspek bisnis dan proses manajemen yang baik. Merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Selain merek, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) juga terdiri dari hak cipta, paten, rahasia dagang, desain Industri dan desain tata letak terpadu.

Merek sangat berpengaruh dalam industri bisnis, hal tersebut dapat di buktikan dengan banyaknya permohonan pendaftaran merek. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) jumlah pendaftaran merek pada awal tahun 2018 sampai saat ini menunjukkan angka 61.279 pendaftaran, yang terbagi menjadi 46.179 untuk merek dagang, dan 15.100 untuk merek jasa.² Sedangkan jumlah merek yang diakui oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada awal tahun 2018 sampai saat ini menunjukkan angka 25.160 merek yang terbagi menjadi 20.233 merek dagang dan 4.927 untuk merek jasa.³

Dari banyaknya merek yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) hanya beberapa merek yang dikenal oleh masyarakat, baik

² https://statistik.dgip.go.id/statistik/production/merek_jenis.php (Diakses pada tanggal 7 Desember 2018, pukul 17.24).

³ *Ibid.*, (Diakses pada tanggal 7 Desember 2018, pukul 21.08).

merek nasional ataupun merek internasional. Contoh merek yang terkenal di Indonesia antara lain: Nike, Adidas, Vans, Converse, Gucci, Michael Kors, Eiger, dan lain sebagainya. Dari banyaknya merek yang terkenal banyak pihak yang lain mencoba melakukan pelanggaran merek agar mendapatkan keuntungan lebih.

Suatu perusahaan (badan hukum) atau perorangan bisa dikategorikan melakukan pelanggaran merek seperti: *Pertama* Pelanggaran yang menyebabkan persamaan yang membingungkan mengenai sumber, sponsor, afiliasi, atau koneksi, *Kedua* Pemalsuan dengan menggunakan merek yang secara substansial tidak dapat dibedakan yang dipersyaratkan untuk pemulihan tiga kali lipat dari jumlah kerugian sebenarnya sebagaimana dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan dan untuk penuntutan pidana, dan *Ketiga* Dilusi merek yang mengurangi kapasitas sebuah merek terkenal untuk mengidentifikasi dan membedakan barang atau jasanya, terkait dengan dengan persaingan atau persamaan yang membingungkan.⁴

Berikut ini beberapa contoh kasus pelanggaran merek yang telah di persidangkan oleh Pengadilan Niaga di Indonesia, antara lain:⁵

1. Pelanggaran merek antara PEPSICO INC. melawan Tuan YOGIE PRAMONO (dalam kasus sengketa merek LAY'S).
2. Pelanggaran merek antara COLUMBIA SPORTWEAR melawan PT. GUDANG GARAM (dalam kasus sengketa merek

⁴ Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law)*, hlm 3.

⁵ Putusan Mahkamah Agung Nomor960K/Pdt.Sus/2010.

COLUMBIA & Diamond Shaped Logo serta merek COLUMBIA SPORTWEAR).

3. Pelanggaran merek antara FENDI ADELE S.R.L melawan Tuan SUNARTO WIJAYA (dalam kasus sengketa merek FENDI).
4. Pelanggaran merek antara LUIGI LAVAZZA S.p.A, LANIVICIO ERMENEGILDO ZEGNA & FIGLI S.p.A CS melawan Tuan ANTONY WAN (dalam kasus sengketa merek LAVAZZA).
5. Pelanggaran merek FEDERAL EXPRESS CORPORATION melawan Tuan JOSEPH (dalam kasus sengketa merek FEDEX).
6. Pelanggaran merk VANS INC melawan Tuan KIM SUM SOO (dalam sengketa merek VANS), dst.

Dari beberapa kasus pelanggaran merek di atas, penulis tertarik menganalisis kasus pelanggaran merek VANS milik VANS INC. melawan VANS milik KIM SUM SOO. Barang-barang yang di produksi oleh VANS INC. yaitu: sepatu, pakaian, tas, dan aksesoris lainnya. Sedangkan barang yang di produksi oleh KIM SUM SOO meliputi: Pakaian, Kaos kaki, Sarung tangan, Dasi, Topi, Sepatu dan Sepatu sandal. Namun dalam kasus tersebut, pelanggaran merek yang dilakukan oleh KIM SUM SOO adalah meniru model sepatu milik VANS INC. beserta merek nya.

Dalam kasus pelanggaran merek tersebut, pada awalnya VANS INC telah terlebih dahulu mendaftarkan merek nya kepada Departement Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *cq* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual *cq* Direktorat Merek. Beberapa tahun kemudian KIM SUM SOO mendaftarkan merek VANSnya pada Departement Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *cq* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual *cq* Direktorat Merek.

Namun pada putusan Pengadilan Niaga yang terdapat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Hakim memutuskan bahwa VANS milik KIM SUM SOO terbukti melakukan pelanggaran merek terhadap VANS milik VANS. INC. sesuai dengan Pasal 6 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Padahal merek VANS milik KIM SUM SOO telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Bunyi Pasal 6 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek adalah:

1. *Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut :*
 - a) *mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;*
 - b) *mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya.*
 - c) *mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.*
2. *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.*
3. *Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut :*
 - a) *Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.*
 - b) *Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.*
 - c) *Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.*

Perlindungan hukum dari pelanggaran hak merek tidak hanya diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan, pada prinsipnya Islam juga memberikan jaminan perlindungan hak kepada setiap orang. Setiap pemilik boleh menuntut pemenuhan haknya apabila terjadi pelanggaran atau pengerusakan hak. Maka pemilik hak dapat menuntut ganti atau kompensasi (denda) yang sepadan dengan haknya. Apabila terjadi perselisihan dalam pemenuhan hak maka pihak pemerintah atau hakim wajib memaksa pihak tertentu agar memenuhi hak orang lain. Namun atas dasar keadilan dan kemuliaan budi pekerti, Islam menganjurkan agar pemilik hak berlapang hati dan bermurah hati dalam menuntut pemenuhan haknya.⁶

Dalam firman Allah SWT Surat Al-Baqarah ayat 188 terdapat tentang larangan memakan harta orang lain secara batil (*tanpa hak*) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain.

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكّام لتأكلوا فريقاً من

أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون (البقرة):⁷188

Selain ayat di atas, terdapat ayat lain juga membahas tentang perlindungan kepemilikan hak milik merek dari pelanggaran merek dalam Firman Allah SWT. Qur'an Surat Al- Syu'ara ayat 183:

ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولاتعتوا في الأرض مفسدين (الشعراء):⁸183

⁶ Ghufron A. Mas`adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: 2002 PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 37.

⁷ Al- Baqarah (2): 188.

Berdasarkan latar belakang kasus pelanggaran merek di atas, penulis tertarik untuk menganalisis, dan menganggap bahwa permasalahan ini penting untuk ditinjau lebih mendalam agar menjadi sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Tinjauan Yuridis dan Normatif Terhadap Putusan Mahkamah Agung Antara VANS Original (VANS INC) dan VANS Tiruan (KIM SUM SOO) (Analisis Putusan Nomor: 823K/Pdt.Sus-HKI/2016)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, penulis menemukan 3 (tiga) pokok masalah yang dapat dijadikan bahan dalam penelitian, yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus vans (Putusan Mahkamah Agung Nomor 823K/Pdt.sus-HKI/2016) sesuai dengan tinjauan Yuridis?
2. Bagaimana analisis kasus vans (Putusan Mahkamah Agung Nomor 823K/Pdt.sus-HKI/2016) berdasarkan dengan tinjauan Normatif?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

⁸ Asy-Syu'ara (26): 188.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah di atas, yaitu:

- a) Untuk mengetahui pertimbangan hakim ditinjau secara Yuridis di Indonesia sesuai dengan kasus pelanggaran merek Vans berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 823K/Pdt.Sus-HKI/2016.
- b) Untuk mengetahui tinjauan Hukum secara Normatif dalam kasus pelanggaran merek VANS sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor. 823K/Pdt.Sus-HKI/2016.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini ditinjau dari 2 (dua) aspek, yaitu secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan Teoretis

- a) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah *Khazanah* keilmuan yang lebih mendalam tentang pelanggaran merek sesuai dengan putusan Mahkamah Agung yang ditinjau dari hukum Positif maupun hukum Islam di tingkat Nasional maupun Internasional.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam membuat sebuah karya ilmiah bagi kalangan pelajar, mahasiswa, dan akademisi lainnya.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kalangan pelajar, mahasiswa, dan akademisi lainnya tentang kasus pelanggaran merek. Terutama Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah mengenai Hak Kekayaan Intelektual.

D. Telaah Pustaka

Penulis telah menemukan beberapa judul penelitian yang sebelumnya pernah ditulis dan berkaitan dengan judul skripsi yang akan diteliti. Dari beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya, penulis menemukan perbedaan antara judul, pokok permasalahan serta sudut pandang dengan skripsi yang akan penulis teliti. Sehingga tidak ada unsur-unsur kesamaan dalam penulisan skripsi ini. Adapun penelitian terdahulu yang telah ada sebagai berikut:

Karya Tulis yang ditulis oleh Istin Himayah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Merek (Studi Kasus Pelanggaran Atas Hak Merek Jenang Mubarak di PT. Mubarakfood Cipta Delicia Kudus)”⁹

Penelitian ini meneliti tentang adanya pelanggaran merek yang dilakukan oleh beberapa pihak tanpa izin dengan membuat merek serupa dengan

⁹ Istin Himayah., “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Merek (Studi Kasus Pelanggaran Atas Hak Merek Jenang Mubarak di PT. Mubarakfood Cipta Delicia Kudus)”, *Skripsi*, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2008.

tulisan dan bentuk yang sama walaupun perbedaan kata, dengan kata lain melanggar Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 dan pihak tersebut melakukan pelanggaran merek tersebut karena ingin mengambil keuntungan lebih dari keterkenalan merek *Jenang Mubarak* yang sudah berdiri sejak tahun 1910-sekarang.

Jurnal yang ditulis oleh Nurul Huda dan Rohmah Miftahul Jannah dengan judul “Perlindungan Hak Merek Dagang menurut Hukum Islam” dalam *SUHUF*, Vol. 24, Nomor1, Mei 2012.¹⁰ Penelitian ini menjabarkan tentang permasalahan yang berkaitan tentang perlindungan hak merek dagang dalam Islam, kepemilikan merek dagang dalam Islam, pandangan Hukum Islam terhadap perlindungan hak merek dagang. Adapun hasil dari pembahasan tersebut antara lain: Pertama, hak merek dagang merupakan subsistem dari kepemilikan, karena sesuai dengan atau selaras dengan asal muasal sebab kepemilikan dalam hukum Islam. Kedua, yang menjadi dasar perlindungan hak merek dagang dalam hukum Islam adalah prinsip mu’amalah yaitu menghilangkan ketidakadilan, menghindari bahaya, dan mewujudkan kemaslahatan umum. Ketiga, pelanggaran hak merek dagang dalam hukum Islam termasuk dalam tindak kejahatan (jarimah), sehingga dapat dikenakan sanksi.

Jurnal yang ditulis oleh Khoirul Hidayah dengan judul *kajian hukum Islam terhadap hak merek sebagai obyek dalam perjanjian rahn dalam de*

¹⁰ Nurul Huda dan Rohmah Miftahul Jannah, *SUHUF*, Vol. 24, Nomor 1, Mei 2012. Hlm. 1-13.

jure, jurnal syari'ah dan hukum Vol. 6, Nomor1, Juni 2014.¹¹ Hak merek merupakan hak kekayaan industri yang dapat melindungi reputasi perusahaan dan konsumen. Hak merek dianggap mempunyai nilai ekonomis yang tinggi dibandingkan aset perusahaan yang lain. Fenomena semakin banyaknya minat para pelaku usaha yang tertarik terhadap pembiayaan yang berbasis syariah telah menjadi latar belakang yang menarik untuk mengkaji tentang hak merek sebagai obyek dalam perjanjian *rahn*. Hukum positif yang berlaku di Indonesia telah mengakui bahwa hak merek merupakan benda yang bergerak dan tidak berwujud. Hal ini berdasarkan pada hak merek yang dapat dijadikan sebagai benda yang dapat dimiliki, dialihkan dan bernilai ekonomis. Pada kajian hukum Islam yaitu menurut ulama *Hanafiah*, hak merek dapat dijadikan sebagai *marhûn*, karena telah memenuhi rukun dan syarat sebagai *marhûn* dalam perjanjian *rahn*. MUI juga menjelaskan melalui fatwanya yaitu tahun 2005 yang menjelaskan bahwa hak merek merupakan *huqûq mâliyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum seperti *mâl/ harta*.

Karya ilmiah yang ditulis oleh Laura Sofa Hanna pada tahun 2017 dengan judul *Sengketa Kepemilikan Merek Pierre Cardin Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek*.¹² Yang pada pokok pembahasannya membahas tentang sengketa merek antara

¹¹Khoirul Hidayah, *De jure*, jurnal syari'ah dan hukum Vol. 6, Nomor1, Juni 2014. Hlm. 1-9.

¹² Laura Sofa Hanna, "Sengketa Kepemilikan Merek Pierre Cardin Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek.", *skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Pierre Cardin milik PT. Gudang Redjeki dengan *Pierre Cardin*. Meskipun kedua merek telah memperoleh perlindungan hukum yang sama di Indonesia dan telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, merek *Pierre Cardin* di Perancis telah memiliki hak eksklusif merek di perancis sejak tahun 1974 dan terdaftar di Indonesia. *Pierre Cardin* milik PT. Gudang Redjeki dianggap meniru *Pierre Cardin* milik Perancis dan dapat dikenakan sanksi. Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi menolak *Pierre Cardin* selaku penggugat dan menguatkan putusan yang sebelumnya pada Pengadilan Niaga. Akibatnya kedua merek sama-sama berlaku dan memiliki hak merek yang mendapat perlindungan hukum di Indonesia sampai batas waktu perlindungan tersebut berakhir. Tetapi hakim berpendapat lain, itikad tidak baik yang dilakukan oleh PT. Gudang Redjeki mempunyai maksud berbeda yaitu mendompleng keterkenalan Merek Terkenal *Pierre Cardin*. Setelah itu timbul permasalahan baru, merek *Pierre Cardin* milik Perancis tidak dapat didaftarkan di Indonesia . dikarenakan kedua merek tersebut memiliki kesamaan pada pokoknya dan diakui secara hukum di Indonesia yang menyebabkan perlindungan hukum terhadap suatu merek yang memiliki persamaan pada pokoknya seharusnya bersifat *mutually exclusive*.

Karya ilmiah yang ditulis oleh Muhammad Akrom Zaini pada tahun 2018 dengan judul “Sengketa Merek Pada Mahkamah Agung (studi Terhadap Putusan Pengadilan Nomor 986K/Pdt.Sus-HKI/2016 Antara JCasanova Dan Irawan Gunawan Dan Putusan Pengadilan Nomor

264K/Pdt.Sus-HKI/2015 Antara Inter Ikea B V System dan PT Ratania Khatulistiwa”.¹³ Yang pada pokok pembahasannya membahas tentang sengketa merek antara JCasanova dan Irawan Gunawan yang telah dipersidangkan pada Pengadilan Jakarta Pusat dan kemudian adanya upaya hukum kasasi sehingga persidangan dilanjutkan di Mahkamah Agung. Tindak hanya satu objek pelanggaran saja yang dilakukan, tetapi ada dua. Kasus tersebut merujuk pada Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, dan kemudian dihubungkan dengan putusan yang dilakukan oleh hakim. Sehingga dalam putusan yang ditetapkan oleh majelis hakim adanya suatu kejanggalan, karena pemilik merek sebelumnya telah terdaftar dibatalkan atau dihapuskan mereknya.

Dari beberapa hasil literatur di atas, penulis menyimpulkan bahwa sejauh ini karya ilmiah yang membahas tentang pelanggaran merek telah banyak, namun beberapa karya ilmiah tersebut hanya ditinjau dari Hukum Positifnya saja ataupun hanya Hukum Islam. Maka dari itu penulis tertarik untuk membuat sebuah karya ilmiah yang ditinjau dari dua perspektif, dengan cara menggabungkannya antara hukum positif dengan hukum Islam.

¹³ Muhammad Akrom Zaini, “Sengketa Merek Pada Mahkamah Agung (studi Terhadap Putusan Pengadilan Nomor 986K/Pdt.Sus-HKI/2016 Antara JCasanova Dan Irawan Gunawan Dan Putusan Pengadilan Nomor 264K/Pdt.Sus-HKI/2015 Antara Inter Ikea B V System dan PT Ratania Khatulistiwa.”, *skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

E. Kerangka Teoretik

1. Undang-undang

Pengertian Undang-undang dapat dikategorikan kedalam 2 (dua) pengertian, diantaranya:

a) Undang-undang dalam arti formil

Undang-undang dalam arti formil ialah keputusan penguasa yang dilihat dari bentuk dan cara terjadinya.

b) Undang-undang dalam arti materiil

Dalam arti materiil merupakan keputusan atau ketetapan penguasa, yang dilihat dari isinya disebut Undang-undang dan mengikat setiap orang secara umum.¹⁴

2. Teori *good faith* (teori beritikad baik)

Prinsip itikad baik tidak saja muncul pada saat permohonan pendaftaran merek sebagai salah satu alasan absolut (*absolute grounds*), namun itikad baik juga muncul sebagai dasar gugatan pembatalan merek menyangkut keabsahan merek terdaftar. *Black's Law Dictionary* menyebutkan bahwa definisi *good faith* adalah:

“A state of mind consisting in (1) honest belief or purpose, (2) Faithfulness to one's duty or obligation (3) observance of reasonable commercial standards of fair dealing

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), hlm.89.

*in a given trade or business, or (4) absence of intent to defraud or to seek unconscionable advantage.*¹⁵

Menurut Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 adalah:

*Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.*¹⁶

Merek dilindungi dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan membedakan produk barang dan /atau jasa satu produsen dari produsen lain. Merek yang digunakan harus dengan itikad baik dan bukan sekedar mengadopsi merek tanpa penggunaan yang dapat di percaya dan hanya sekedar upaya untuk menahan pasar.¹⁷

3. Teori Tentang Perlindungan Hukum Merek

Kaidah Hukum dalam rangka perlindungan terhadap merek terkenal dalam aturan hukum internasional dapat ditemukan dalam sumber - sumber:

a) *Konveksi Paris (Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1967):*

- Pasal 6 bis Ayat (1):

The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of the trademark, which constitutes a reproduction, of a mark considered by the competent authority of the country of registration or used to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this convention and used for identical or

¹⁵ Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law)*, hlm. 95

¹⁶ Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

¹⁷ Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law)*, hlm. 95

similar goods. These Provision shall also apply when essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to create confusion there with.

b) *Perjanjian TRIPs:*

- Pasal 16 Ayat (2):

Articles 6 bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to service in determining whether a trademark is well-known, account shall be taken of the public, including knowledge in that Member obtained as a result of the result of the promotion of trademark.

- Pasal 16 Ayat (3):

Articles 6 bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to goods or services which are not similar to those in respect of which a trademark is registered, provided that use of that trademark in relation those goods or services would indicate a connection between those goods or services and the owner of the registered trademark are likely to be damaged by such use.¹⁸

Perlindungan hukum merek terkenal yang ada dalam

Konvensi Paris hanya ditujukan kepada barang sejenis.

Kemudian perlindungan hukum terkenal ini diperluas oleh

perjanjian TRIPs sehingga termasuk perlindungan yang

ditujukan kepada barang/jasa tidak sejenis.

¹⁸ Titon Slamet Kurnia, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs* (Bandung: Alumni, 2011), hlm. 82.

Selain itu dasar hukum perlindungan hak merek dijelaskan pula di dalam Hukum Islam, sebagaimana Firman Allah SWT. Qur'an Surat An-Nisa (4): 29:

ياايهاالذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلاأن تكون تجارة عن

تراض منكم ولاتقتلوا أنفسكم¹⁹ إن الله كان بكم رحيما

4. Teori Hak Kepemilikan

Hak milik adalah suatu hak yang memberikan kepada pihak yang memilikinya atau kewenangan atas sesuatu sehingga dia mempunyai kewenangan mutlak untuk menggunakan dan mengambil manfaat sepanjang tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak lain.²⁰

Kepemilikan hakiki hanya dimiliki Allah SWT. Karena sesuai dengan sifat yang dimiliki-Nya (*al-Malik dan al-Mulk*). Karena hanya Allah SWT pemilik segalanya termasuk harta. Firman Allah dalam Qur'an Surat An-Nur ayat 33 adalah:

سواءتوهم من مال الله الذي آتاكم²¹

¹⁹ An-Nisā (4): 33

²⁰ Ghufron A. Mas`adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002), hlm. 37.

²¹ An- Nur (24): 33

Kemudian MUI mempertegas kembali hak kepemilikan dengan surat Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menyatakan bahwa hak merek yang merupakan HKI (hak kekayaan intelektual) dipandang sebagai salah satu *huqûq mâliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat *mashûn* (perlindungan hukum) sebagaimana *mâl* (kekayaan).²²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu meneliti putusan kasus dan kepustakaan (*library research*), yakni mendefinisikan secara sistematis dan melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan tema, obyek, dan masalah-masalah dalam suatu penelitian.²³

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian yang penulis adalah *dekriptif-analitis*. *Dekriptif analitis* adalah yaitu analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. *Deskriptif analitis* tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu

²² Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS/VII/MUI/5/2005.

²³ Jaenal Aripin, dkk, *Metode Penelitian Hukum*, (Ciputat: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), hlm.17.

yang digunakan penulis untuk menentukan isi atau makna hukum. Selain itu memberikan data yang seteliti mungkin untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar membantu dalam teori baru.²⁴

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipilih untuk digunakan oleh penulis dalam karya tulis ini adalah pendekatan Yuridis dan normatif. Pendekatan Yuridis adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum teori utama dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dan pendekatan normatif adalah merupakan salah satu pendekatan dalam studi Islam yang memandang sebuah masalah dari sudut halal dan haram, boleh atau tidak dan sejenisnya.²⁵

4. Sumber Hukum Data

a) Sumber Hukum Data Primer

Sumber Hukum Data Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni *Al-Qur'an*, *Hadist*, Peraturan Perundang-undangan dan Putusan pengadilan.

b) Sumber Hukum Data Sekunder

²⁴ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10.

²⁵ Khoirudin Nasution, *Pengantar studi Islam*, (Yogyakarta: ACADEMIA-TAZZAF, 2012) hlm. 189.

Sumber Hukum Data Sekunder, teknik pengumpulan data tersebut diperoleh dari dokumen-dokumen, berupa catatan formal serta menelaah beberapa literature lain baik berupa buku-buku, catatan, dan dokumen-dokumen atau diktat yang ada pada redaksi.²⁶

c) Sumber Hukum Data Tersier

Sumber Hukum Data Tersier yang digunakan pada penelitian ini adalah data hasil dari penelitian-penelitian, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, artikel, internet, kamus-kamus dan lain lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

a) Studi Pustaka

Teknik Pengumpulan Data dengan cara kepastakaan (*library research*). Metode tersebut diperoleh melalui penelitian kepastakaan yang bersumber dari buku-buku atau literatur mengenai dokumen resmi, ataupun hasil yang berhubungan dengan permasalahan yang ada dalam karya ilmiah ini.

1) Dokumentasi

Teknik Pengumpulan Data dengan cara mengamati benda-benda peninggalan tertulis berupa arsip-arsip dan buku-buku

²⁶ Husni Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), hlm. 32.

tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.²⁷

2) Analisis Data

Teknik Pengumpulan Data dengan cara menganalisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang dimana nantinya peneliti berusaha untuk mengumpulkan data kemudian menganalisis data tersebut menggunakan teori deduktif yaitu cara berfikir berangkat dari teori atau kaidah hukum yang ada atau menggunakan teori sebagai alat, ukuran dan bahkan instrument untuk membangun hipotesis.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami isi skripsi dan mencapai sasaran seperti yang diharapkan, maka penulis membagi isi skripsi ini ke dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab.

Secara teknis, penulisan skripsi ini berpedoman pada buku “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2017”. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

²⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1991, hlm. 100.

Bab Pertama merupakan bab pendahuluan, sebagai pengantar permasalahan secara keseluruhan. Bab pertama terdiri dari beberapa sub bab, yaitu: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan bab landasan teori yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu: ditinjau secara umum dengan metode kepustakaan tentang merek, dasar hukum merek, jenis-jenis merek, perlindungan hukum terhadap hak merek, undang-undang mengenai pendaftaran merek, dan pembatalan merek.

Bab ketiga merupakan bab yang berisi tinjauan hukum tentang pelanggaran merek menurut Yuridis dan Normatif berdasarkan sumber hukum yang digunakan.

Bab keempat merupakan bab yang berisi analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 823K/Pdt.Sus-HKI/2016. Apakah majelis hakim telah benar memutuskan perkara dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dengan mengkorelasikan dengan data data.

Bab kelima merupakan bab penutup, berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian skripsi, saran-saran yang diajukan, kemudian daftar pustaka yang menjadi sumber data penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menganalisa dari pembahasan kasus pelanggaran merek yang dilakukan oleh KIM SUM SOO ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Tinjauan Hukum Positif di Indonesia, melakukan pelanggaran merek dengan cara mendaftarkan mereknya tanpa seizin pemilik sah mereknya adalah melanggar Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dan tergugat dianggap melakukan itikad tidak baik dengan meniru pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek terkenal milik orang lain. Yang menyebabkan kebingungan di masyarakat khalayak, menimbulkan kerugian, serta menggunakan merek “VANS” tanpa seizin pemilik sah merek yang asli. Dengan demikian maka Penggugat dapat mengajukan hak ganti rugi yang dihasilkan dari pelanggaran merek yang dilakukan oleh Penggugat.
2. Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam, hak milik merek dapat dikategorikan termasuk kedalam harta kekayaan dan hak kepemilikan. Sehingga segala hak yang ada dalam kepemilikan merek sudah langsung dilindungi oleh Al- Qur'an karena sebagai pedoman untuk umat Islam, selain itu islam

tidak menganjurkan mencari kekayaan diatas kepentingan orang lain, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, maka dari pada itu Islam sangat menghargai hak kepemilikan milik seseorang. Karna sesuai dengan sanksi dalam Islam, ada beberapa sanksi berat yang dapat dikenakan bila berani melanggar hak milik pribadi orang lain ataupun menyerobot hak milik orang lain. Dalam pemenuhan hak ganti rugi yang diajukan, maka Islam mengajarkan agar berlapang hati dan bermurah hati dalam memenuhi tuntutan pemenuhan mereka.

B. Saran

Bedasarkan analisis yang telah Penulis lakukan, penulisa akan menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Vans.Inc, sebagai pemilik merek sepatu “VANS” beserta variasinya yang sah menurut Pengadilan hendaknya lebih tegas dalam menganggapi kasus yang terjadi, khususnya tentang pelanggaran merek dengan cara meniru yang bertujuan agar hak milik mereknyanya tidak dipergunakan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab dan hanya ingin mendompleng keuntungan dari merek yang ditirunya tersebut. Bagi pengusaha Muslim hendaklah berpegang teguh kepada sumber hukum Islam Al-Qur’an dan As-Sunnah dalam perdagangan bisnisnya, agar tidak ada penyalahgunaan hak miliknya dan bertindak semena-mena atau memonopoli dan menindas umat lain.

2. Kepada Pemerintah dan Pengadilan, pada umumnya sebuah Peraturan dikeluarkan oleh pemerintah seharusnya dapat memberikan perlindungan yang kuat serta menimbulkan efek jera. Namun pada nyatanya masih ada kasus pelanggaran yang mengakibatkan Peraturan terlihat lemah karena dikarenakan pengawasan yang kurang, karena kurang ketatnya lembaga khusus yang mengawasi, sehingga pelanggaran merek tersebut bisa lolos dari perhatian lembaga khusus. Perlindungan merek dibebankan kepada pemilik merek itu sendiri, sehingga baiknya pemerintah menguatkan Peraturan sebelumnya dan menambah berat sanksi yang ada agar meminimalisir pelanggaran dan menimbulkan efek jera. Seperti dalam kasus ini perlu diketahui bahwa tegugat telah mengajukan pendaftaran mereknya yang sama (hanya berbeda dalam variasi namun yang pokoknya mereknya sama dengan penggugat) sebanyak 2 kali, kurang ketatnya terhadap pengawasan pendaftaran merek pada lembaga khusus yang terkait, sehingga merek yang seharusnya tidak lolos dalam pendaftaran merek dapat lolos dari seleksi pendaftaran merek yang seharusnya dilarang. Maka penulis menyarankan alangkah baiknya agar lembaga yang terkait lebih memperketat penyeleksian dalam pendaftaran mereknya, sehingga meminimalisir pelanggaran merek yang terjadi dan peraturan yang menjadi dasar dalam pemutusan perkara dipersidangan agar lebih memberikan sanksi yang berat. Berdasarkan kasus ini, kemudian ditambah si terggat telah melakukan kesalahnya berulang-ulang kali, tidak hanya

sekali agar dapat memberikan efek jera dan membuat tergugat atau pengusaha lain pun takut untuk melakukan hal yang serupa.

3. Kepada masyarakat, yang menjadi pembeli dari produk-produk penggugat ataupun tergugat agar lebih teliti dalam pembelian produk yang asli maupun tiruan, karena biasanya barang yang tiruan harganya akan jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan produk asli yang lebih mahal dan kualitas yang dihasilkan pun lebih terjamin dibandingkan dengan produk tiruan yang biasanya berkualitas rendah dan konsumen apabila menemukan suatu barang yang diduga palsu segera lapor kepada pihak yang berwajib agar tidak terjadi kecurangan dalam dunia perdagangan.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Semarang:
CV. ALWAAH, 1995.

2. Fiqih/Ushul Fiqih

Arto, Mukti, *Praktek Perkara pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2004.

Ash-shiddieqy, Tengku Muhamad Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang:
Pustaka Rizki Putra, 1997.

Djarmika, Rahmad, *Filsafat Hukum Islam dalam Berbagai Bidang*, Jakarta: Bumi
Aksara, 1992.

Djumhana, Muhammad, *Perkembangan Doktrin Dan Teori Perlindungan Hak
Kekayaan Intelektual*, Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2006.

Djumhana, Muhammad & R. Djubaidillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan
Prakteknya di Indonesia)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

Ensiklopedi Hukum Islam, jilid II, Jakarta: PT. Ichtiar Van Hoeve.

Frederick W Mosters, *Well-Known and Famous Mark; is harmony possible in Global
Village*, (Vol 86, 1996)

Gautama, Sudargo Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual, Bandung: Eresco, 1995.

Gautama, Sudargo dan R. Winata, *Komentar Atas Undang-Undang Merek Baru 1992
dan Peraturan-peraturan Pelaksanaannya*, Bandung: Alumni, 1996.

Gautama, Sudargo dan R. Winata, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia*, Bandung:

Citra Aditya Bakti, 1997.

Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.

Harahap, M. Yahy, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia*

Bedasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.

Hasan, Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta:

Raja Grafindo Persada, 2004.

Imaniyati, Neni Sri, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam Dalam Perkembangan*,

Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2002.

Irfan, M.Nurul dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* Jakarta: Amzah, 2015.

Jened, Rahmi, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan intergrasi*

Ekonomi Jakarta: onemedia, 2015.

Kurnia, Titon Slamet *Perlindungan Hukum Terhadap Meret Terkenal di Indonesia*

Pasca Perjanjian TRIPs, Bandung: Alumni, 2011.

Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta:

PT.Sinar Grafika, 1995

Mas'adi, Ghufroon A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada, 2002.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty,

2008.

- Mira, "*Tinjauan Hukum Hak Cipta dalam Islam*", Surabaya: Skripsi-IAIN Sunan Ampel, 2001.
- Miru, Ahmadi, *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Muljanto, *Asas-Asas hukum pidana*, Jakarta: Rineka Cipta 1993.
- Nasution, Khoirudin, *Pengantar studi Islam*, Yogyakarta: ACADEMIA-TAZZAFA, 2012.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1991.
- Perlindungan Merek Di Indonesia, *Direktorat Jenderal Industri Dan Dagang Kecil Menengah Departemen Perindustrian Dan Perdagangan*, Jakarta: 2003.
- RM. Soeharto, *Hukum Pidana Materiil Unsur-Unsur Objektif sebagai Dasar Dakwaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993 Cet. I.
- Saidin, OK, *Aspek Hukum kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Saleh, Ismail *Hukum dan Ekonomi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soeryatin, *Hukum Dagang I dan II*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press,
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Raja Grafindo, 2002.

Usman, Husni dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 1998.

Buku Non Fiqh

Adisumarto, Harsono, *Hak milik Perindustrian*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1990.
Aripin, Jaenal dkk, *Metode Penelitian Hukum*, Ciputat: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

Lain-Lain:

Daryanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*.

De jure, jurnal syari'ah dan hukum Vol. 6, Nomor1, Juni 2014.

Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, *Fungsi Merek*,

<http://119.252.161.174/fungsi-merek/>, diakses pada 1 maret 2019, pukul 20.43 WIB.

Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS/VII/MUI/5/2005. Tentang Hak Kekayaan Intelektual.

https://statistik.dgip.go.id/statistik/production/merek_jenis.php (Diakses pada tanggal 7 Desember 2018, pukul 17.24).

Istin Himayah., “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Merek* (Studi Kasus

Pelanggaran Atas Hak Merek Jenang Mubarok di PT. Mubarokfood Cipta

Delicia Kudus)”, Skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2008.

Laura Sofa Hanna, “*Sengketa Kepemilikan Merek Pierre Cardin Di Indonesia*

Menurut Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek.”, skripsi

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2017.

Luluk Atirotu Zahroh, AHKAM Jurnal Hukum Islam, Volume 08, Nomor 01, Juli
2006, *Rekontruksi Metode Fiqih Hubungan Antar Agama, Majelis Syuro
Muslimin Indonesia (Kajian Fiqih Siyasa)*, Jurusan Syari'ah, Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri Tulungagung.

Muhammad Akrom Zaini, "*Sengketa Merek Pada Mahkamah Agung (studi Terhadap
Putusan Pengadilan Nomor 986K/Pdt.Sus-HKI/2016 Antara JCasanova Dan
Irawan Gunawan Dan Putusan Pengadilan Nomor 264K/Pdt.Sus-HKI/2015
Antara Inter Ikea B V System dan PT Ratania Khatulistiwa.*", skripsi, Fakultas
Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2018.

Nurul Huda dan Rohmah Miftahul Jannah, *SUHUF*, Vol. 24, Nomor1, Mei 2012.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 960K/Pdt.Sus/2010.

PPH, *Upaya Memasyarakatkan UUM Dalam Rangka Memasuki PJPT II dan Era
Globalisasi*, Jakarta: Newsletter 13/IV/1993.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.